



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 3 TAHUN 2016

T E N T A N G

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2004 Nomor 159 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 33 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 51 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 21 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
dan
WALIKOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah / perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan.....	Rp	1.434.009.588.218,85	
Belanja	Rp	<u>1.539.699.344.285,44</u>	
Surplus.....	Rp		(105.689.756.066,59)
b. Pembiayaan			
- Penerimaan ...	Rp	434.785.926.378,05	
- Pengeluaran ..	Rp	<u>123.754.000.000,00</u>	
Surplus.....	Rp		311.031.926.378,05

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp29.646.783.964,15 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | | |
|------------------------|----|-----------------------------|---------------------|
| 1. Anggaran Pendapatan | Rp | 1.463.656.372.183,00 | |
| 2. Realisasi | Rp | <u>1.434.009.588.218,85</u> | — |
| Selisih lebih | Rp | | (29.646.783.964,15) |
- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp234.874.571.625,56 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | | |
|---------------------|----|-----------------------------|----------------------|
| 1. Anggaran Belanja | Rp | 1.774.573.915.911,00 | |
| 2. Realisasi | Rp | <u>1.539.699.344.285,44</u> | |
| Selisih kurang | Rp | | (234.874.571.625,56) |
- c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/ defisit sejumlah Rp205.227.787.661,41 dengan rincian sebagai berikut :

1. Defisit	Rp	(310.917.543.728,00)
2. Realisasi	Rp	<u>(105.689.756.066,59)</u>
Selisih lebih	Rp	205.227.787.661,41

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp114.382.650,05 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran penerimaan pembiayaan	Rp	434.671.543.728,00
2. Realisasi	Rp	<u>434.785.926.378,05</u>
Selisih lebih	Rp	114.382.650,05

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran pengeluaran pembiayaan	Rp	123.754.000.000,00
2. Realisasi	Rp	<u>123.754.000.000,00</u>
Selisih	Rp	-

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sebesar Rp114.382.650,05 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran pembiayaan neto	Rp	310.917.543.728,00
2. Realisasi	Rp	<u>311.031.926.378,05</u>
Selisih lebih	Rp	114.382.650,05

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp	434.397.854.728,05
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp	(434.397.854.728,05)
c. SiLPA/SiKPA	Rp	<u>205.342.170.311,46</u>
d. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp	205.342.170.311,46

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp	2.547.197.509.161,52
b. Jumlah Kewajiban	Rp	5.998.804.288,32
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp	2.541.198.704.873,20

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2015 adalah sebagai berikut :

a. Kegiatan Operasional			
1. Pendapatan-LO	Rp	1.510.526.466.765,91	
2. Beban-LO	Rp	<u>1.432.056.758.709,38</u>	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional			Rp 78.469.708.056,53
b. Kegiatan Non Operasional			
1. Surplus Non Operasional			
Operasional	Rp	-	
2. Defisit Non Operasional			
Operasional	Rp	<u>-</u>	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional			Rp -
c. Pos Luar Biasa			
1. Pendapatan Luar Biasa			
	Rp	-	
2. Beban Luar Biasa			
	Rp	<u>-</u>	
Jumlah Pos Luar Biasa			Rp -

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2015 adalah sebagai berikut :

a. Saldo kas 1 Januari 2015	Rp	437.000.885.573,05
b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp	149.825.174.866,41
c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi	Rp	(379.268.930.933,00)
d. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	Rp	388.071.650,00
e. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris	Rp	<u>(2.603.030.845,00)</u>
f. Saldo akhir kas BUD dan BLUD	Rp	205.342.170.311,46
g. Kas di bendahara pengeluaran pada Dinas Pendidikan (sisa dana BOSNAS dan BOSPROV)		
	Rp	6.533.306.478,00
h. Kas di bendahara penerimaan-titipan pajak hiburan	Rp	186.736.240,00
i. Kas di tim dana bergulir	Rp	85.774.501,00
j. Kas jaminan bongkar	Rp	<u>2.558.033.038,00</u>
k. Saldo akhir kas per 31 Desember 2015	Rp	214.706.020.568,46

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2015 adalah sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp	4.409.689.756.752,91
b. Surplus/Defisit LO	Rp	78.469.708.056,53
c. Ekuitas Mutasi	Rp	(1.946.960.759.936,24)
d. Ekuitas Akhir	Rp	<u>2.541.198.704.873,20</u>

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2015 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran
 1. Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 2. Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 3. Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
 4. Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 5. Lampiran I.5 : Daftar jumlah pegawai per golongan per jabatan;
 6. Lampiran I.6 : Daftar piutang daerah;
 7. Lampiran I.7 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
 8. Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
 9. Lampiran I.9 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;
 10. Lampiran I.10 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
 11. Lampiran I.11 : Daftar dana cadangan;
 12. Lampiran I.12 : Daftar pinjaman daerah dan Obligasi Daerah;
 13. Lampiran I.13 : Rincian realisasi anggaran pendapatan daerah.
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Neraca;
- d. Lampiran IV : Laporan Operasional;
- e. Lampiran V : Laporan Arus Kas;
- f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) memuat:

- a. laporan kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
- b. ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/ perusahaan daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Agustus 2016

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA :
(3/2016)